

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari hadirnya berbagai media elektronik modern seperti *Smart-TV*, internet, dan aneka platform media sosial, serta digitalisasi yang memudahkan akses terhadap informasi, hiburan, serta pemasaran produk kapan saja dan di mana saja. Kemajuan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Digitalisasi juga telah mengubah tatanan global dengan mempercepat keterhubungan antara individu, perusahaan, dan negara di seluruh dunia. Fenomena ini, yang dikenal sebagai globalisasi digital, tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga merevolusi model bisnis serta kebijakan ekonomi. Dengan dukungan teknologi seperti internet, komputasi awan, dan kecerdasan buatan (*AI*), sehingga kolaborasi internasional dapat berlangsung lebih intensif dan mendukung pertumbuhan ekonomi global secara dinamis.²

Perkembangan teknologi ini mendorong munculnya beberapa platform media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lainnya, yang dapat menyediakan berbagai informasi, hiburan, sarana komunikasi, hingga menjadi lahan pekerjaan. Kini banyak orang telah terpengaruh oleh digitalisasi, dari cara dia mendapatkan hiburan hingga cara dia mendapatkan penghasilan dengan cara mengupload sebuah video.³ Namun, TikTok menjadi salah satu media sosial yang paling menonjol karena mampu menghadirkan hiburan, informasi, dan

¹ Yunita Avindi, "Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2023), n. hlm.4.

² Agus Wibowo, *Globalisasi Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), n. hlm.5.

³ Mohamad Adam Putra Hidayat and Reni Anggriani, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya Video Youtube Yang Di Unggah Ulang Di Tiktok Oleh Pihak Lain," *Recital Review Universitas Jambi* 7 (2025): n. hlm.227.

peluang ekonomi dalam satu ekosistem digital. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia pada tahun 2025, yaitu 194,37 juta pengguna dari total 286,69 juta penduduk, atau sekitar $\pm 67,79\%$ populasi warga negara Indonesia.⁴ Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa TikTok telah menjadi bagian yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, memengaruhi budaya populer, tren konsumsi informasi, hingga membuka peluang ekonomi kreatif berbasis digital.

TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang berasal dari Tiongkok dan diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming melalui perusahaan *ByteDance*. Pada awal pengembangannya, TikTok bertujuan untuk memfasilitasi pengguna dalam membuat serta membagikan video musik singkat dengan berbagai efek kreatif. Popularitas aplikasi ini meningkat secara signifikan setelah melakukan penggabungan dengan aplikasi Musical.ly pada tahun 2018, yang membuat jangkauan penggunanya meluas hingga ke berbagai negara.⁵ Seiring berjalannya waktu, TikTok terus berinovasi melalui penambahan fitur *For Your Page* (FYP) seperti algoritma rekomendasi konten yang sangat personal dan fitur *live streaming*, yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung sekaligus membuka peluang memperoleh penghasilan dari hadiah virtual maupun kerja sama dengan berbagai brand.

Dengan adanya peluang mendapatkan penghasilan melalui fitur *gift* pada *live streaming* TikTok, hal ini membuat banyak pengguna menjadikan platform ini sebagai sumber pendapatan. Namun, kondisi ini memicu munculnya permasalahan-permasalahan yang melanggar peraturan yang ada di Indonesia, contohnya yaitu munculnya pengguna TikTok yang melakukan *re-streaming* ilegal. Salah satu contohnya yaitu tayangan *live* di Vidio.com yang ditayangkan kembali di TikTok atau pada situs *streaming* lainnya secara serentak atau *live*. Praktik ini memungkinkan jangkauan penonton menjadi lebih luas karena konten dapat diakses

⁴ Nouvan, "Indonesia Jadi Negara Pengguna TikTok Terbanyak Di Dunia 2025," Dataloka.id, 2025, melalui: <<https://dataloka.id/humaniora/4424/indonesia-jadi-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-2025/>>, diakses pada 7 November 2025.

⁵ Big 3 Media, "A Brief History Of TikTok And Its Rise To Popularity," Big 3 Media, 2025, melalui: <<https://www.big3.sg/blog/a-brief-history-of-tiktok-and-its-rise-to-popularity>>, diakses pada 7 November 2025.

pada berbagai saluran sekaligus.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering muncul dalam era digital saat ini adalah praktik *re-streaming* ilegal, yaitu penayangan ulang konten berhak cipta tanpa izin melalui platform lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu contoh nyata adalah *re-streaming* ilegal siaran Byon Combat yang disiarkan secara eksklusif melalui sistem *Pay per view (PPV)* di platform Vidio.com. kemudian disiarkan kembali di aplikasi TikTok secara ilegal oleh segelintir orang. Byon Combat sendiri merupakan ajang olahraga seni bela diri campuran (*Mixed Martial Arts/MMA*) yang menghadirkan perpaduan beragam teknik pertarungan, seperti *boxing*, *kickboxing*, dan *kickstriking*, dalam satu panggung kompetisi yang intens dan terstruktur. Lebih dari sekadar hiburan, ajang ini dirancang sebagai wadah profesional yang memberikan kesempatan bagi atlet berpengalaman maupun pendatang baru untuk mengasah dan menampilkan kemampuan terbaik mereka, baik dari segi teknik, strategi bertarung, hingga kekuatan fisik dan mental. Melalui sistem pertandingan yang menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan standar keselamatan, Byon Combat tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga berperan dalam mendorong perkembangan ekosistem olahraga bela diri, meningkatkan kualitas atlet, serta memperluas apresiasi masyarakat terhadap cabang olahraga *MMA* yang semakin populer di berbagai kalangan.⁶ Untuk penyiarannya, Byon Combat sebagai pencipta bekerja sama dengan platform penyiaran Vidio.com sebagai mitra resmi, yang menayangkan pertandingan secara eksklusif melalui sistem *Pay per view (PPV)*. Sistem ini diterapkan untuk melindungi, mendukung profesionalitas penyelenggaraan acara, serta memberikan nilai ekonomi bagi penyelenggara dan mitra penyiaran.

Setiap kali Byon Combat mengadakan pertandingan, beberapa pengguna *TikTok* melakukan penayangan ulang (*re-streaming*) siaran tersebut dan meminta *gift* dari penonton sebagai keuntungan pribadi. Hal ini menyebabkan penonton yang

⁶ Hana Zahira, "Byon Combat: Napas Baru Tinju Indonesia Dalam Balutan Hiburan Modern," Kompasiana, 2025, melalui: <https://www.kompasiana.com/22012hanatorizahira2718/6818a47eed6415743559c1b2/byon-combat-napas-baru-tinju-indonesia-dalam-balutan-hiburan-modern>, diakses pada 7 November 2025.

seharusnya membeli akses resmi di Indonesia dengan harga Rp49.000,00, (empat puluh Sembilan ribu rupiah) di Malaysia RM. 18.88 (delapan belas ringgit delapan puluh delapan sen) dan untuk penonton internasional di seluruh dunia biasanya adalah \$6 US Dollar (6 US Dollar) menjadi beralih ke siaran ilegal karena dapat menonton tanpa biaya, sehingga hal tersebut merusak perkembangan ekonomi digital serta merugikan pihak penyelenggara Byon Combat dan Vidio.com sebagai pencipta dan pemegang hak siar resmi.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, pencipta diartikan sebagai: *“seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”*.⁷ Sementara itu, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah: *“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”*.⁸

Pencipta atas suatu karya ciptaan mempunyai hak eksklusif untuk dapat melakukan tindakan terhadap karya ciptanya. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperbanyak, menyiarkan, atau menjual hasil perbanyakannya itu kepada publik. Pencipta dapat juga memberikan kontrol terhadap eksploitasi karya ciptanya misalnya, dengan menjual hasil perbanyakannya itu ke publik atau memberi izin kepada orang lain untuk memperbanyaknya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam hak cipta, selain hak eksklusif, terdapat juga hak yang melekat pada pencipta dan pemegang hak cipta, yaitu ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang secara permanen melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihapus atau dialihkan dengan alasan apa pun, meskipun hak cipta atas karya

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n. Pasal 1 angka (2).

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n. Pasal 1 angka (4).

⁹ Bima Yoga Shendy Susanto, *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi”* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), hlm.14.

tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.¹⁰

Hak moral terbagi menjadi dua bentuk utama:¹¹

1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorsip right atau paternity right*)

Hak ini memunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama (pasal 5 ayat 1 huruf a, b).

2) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut pasal 5 (1) huruf e UUHC dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.¹² Hak Cipta (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan).

Sedangkan Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, meliputi hak penggandaan, adaptasi, distribusi, pertunjukkan, penyiaran, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.¹³ Terkait hak ekonomi dijelaskan secara jelas dalam UUHC dari pasal 8 hingga pasal 19.

Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya memaparkan bahwa Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta meliputi:¹⁴

- 1) Hak penerbitan (*publishing right*);
- 2) Hak penggandaan (*reproduction right*);
- 3) Hak penyebarluasan (*distribution right*);
- 4) Hak adaptasi (*adaptation right*), meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film;

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), n. hlm.39.

¹¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), n. hlm.39-40.

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n. Pasal 5 Ayat (1) huruf e.

¹³ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), n. hlm. 40.

¹⁴ Muhamad Djumhana and R. Jubaidillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Revisi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), n. hlm.51-54.

- 5) Hak atas rekaman suara (*mechanical right*);
- 6) Hak atas program siaran (*broadcasting right*).

Salah satu jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUHC adalah karya sinematografi. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m ditegaskan bahwa karya sinematografi mencakup gambar bergerak yang dihasilkan pada media apapun dan dapat ditayangkan melalui berbagai sarana, termasuk televisi dan platform digital.¹⁵ Dengan daripada itu, siaran *Byon Combat* sebagai karya audiovisual memenuhi karakteristik tersebut karena termasuk ke dalam kategori karya sinematografi dan dilindungi oleh UUHC.

Meskipun UUHC tidak secara eksplisit menggunakan istilah hak siar, konsep tersebut pada hakikatnya tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUHC, yang mengatur mengenai hak ekonomi pencipta, khususnya hak untuk melakukan pengumuman, komunikasi, dan pendistribusian ciptaan kepada publik, termasuk melalui media penyiaran. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga penyiaran atau penayangan suatu program tanpa hak siar yang sah pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dalam rezim hak cipta. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) dimana memaparkan bahwasannya “*Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan*”¹⁶ yang dalam permasalahan ini dilarang melakukan penggandaan atau *re-streaming* acara *Byoon Combat* tanpa izin dari pihak *Byon*.

Tindakan menayangkan ulang siaran *Byon Combat* secara ilegal melalui aplikasi *TikTok* tanpa izin telah menghilangkan potensi keuntungan dari sistem *Pay Per View* bagi pemegang hak cipta, karena penonton cenderung lebih memilih menonton secara gratis daripada membayar akses resmi. Hal tersebut jelas merugikan pemegang hak cipta dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak cipta yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta maupun

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n. Pasal 40 ayat (1) huruf m.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n. Pasal 9 ayat (3).

pemegang hak cipta untuk menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya secara eksklusif. Oleh karena itu, praktik *re-streaming* ilegal siaran Byon Combat tersebut secara nyata telah melanggar hak cipta, sehingga pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata melalui pemenuhan kewajiban ganti rugi kepada pemegang hak cipta yang dirugikan.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hak cipta terhadap siaran Byon Combat. *Das sollen* menggambarkan kondisi ideal sebagaimana yang telah diatur secara normatif dalam UUHC, dimana pencipta, pemegang hak cipta seharusnya memperoleh perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi, perbuatan tersebut juga melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun realitas yang ada (*das sein*) menunjukkan bahwa praktik *re-streaming* ilegal melalui platform digital seperti TikTok masih terjadi secara luas, karena adanya peluang keuntungan yang mudah diperoleh, minimnya kesadaran hukum pengguna, serta kurang optimalnya pengawasan dan mekanisme penindakan yang efektif.

Situasi ini mencerminkan bahwa keberlakuan hukum secara normatif belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik, sehingga diperlukan penguatan strategi penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kolaborasi antara pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform digital untuk meminimalisasi kesenjangan tersebut. Praktik ini tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak penyelenggara dan pemegang hak siar, tetapi juga menghambat perkembangan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan adil. Jika tindakan pelanggaran semacam ini dibiarkan, maka nilai ekonomi dari karya intelektual akan menurun, para kreator maupun penyedia layanan resmi akan kehilangan hak pendapatan yang sah, dan budaya penghargaan terhadap karya cipta akan semakin melemah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PELAKU RE-STREAMING ILEGAL SIARAN BYON COMBAT PAY PER VIEW (PPV) MELALUI APLIKASI TIKTOK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum hak cipta mengenai peristiwa *Re-streaming* Ilegal Siaran Byon Combat *Pay per view (PPV)* yang di tayangkan melalui Aplikasi TikTok?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku terkait pelanggaran hak cipta atas *Re-streaming* Ilegal Siaran Byon Combat *Pay per view (PPV)* yang di tayangkan melalui Aplikasi TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum hak cipta mengenai peristiwa *Re-streaming* Ilegal Siaran Byon Combat *Pay per view (PPV)* yang di tayangkan melalui Aplikasi TikTok;
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku terkait pelanggaran hak cipta atas *Re-streaming* Ilegal Siaran Byon Combat *Pay per view (PPV)* yang di tayangkan melalui Aplikasi TikTok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum perdata terkait pertanggungjawaban atas pelanggaran hak siar dalam media digital. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam konteks

pelanggaran siaran digital melalui platform media sosial, terutama Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks *re-streaming* ilegal, ketentuan ini menjadi dasar yuridis pertanggungjawaban perdata karena tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi tanggung jawab perdata bagi pihak yang melakukan *re-streaming* ilegal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengkaji isu-isu perlindungan hak cipta pada era digital yang terus berkembang.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pemegang hak siar, pencipta sekaligus penyelenggara acara (Byon Combat), dan platform penyiarannya (Vidio.com) mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menangani pelanggaran *re-streaming* ilegal. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, termasuk pertimbangan ganti rugi dan upaya penghentian penyebaran konten ilegal. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini memberikan edukasi mengenai pentingnya menghargai hak cipta dan potensi konsekuensi hukum dari tindakan penayangan ulang konten berbayar tanpa izin, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam penggunaan platform digital.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari persoalan hukum yang timbul akibat maraknya praktik *re-streaming* ilegal terhadap siaran Byon Combat yang disiarkan secara eksklusif melalui sistem *Pay Per View (PPV)* pada platform Vidio.com. Praktik *re-streaming* ilegal ini dilakukan oleh sejumlah pengguna TikTok yang menayangkan ulang siaran tanpa izin dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui fitur *gift* yang dapat dikonversi menjadi pendapatan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek ekonomi, di mana penonton yang seharusnya membeli akses resmi *Pay Per View* beralih menonton siaran ilegal karena dapat diakses secara gratis. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah pembelian akses resmi PPV yang berdampak langsung pada pendapatan Byon Combat dan Vidio.com. Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagai pemegang hak siar sebagaimana diatur dalam UUHC, terutama mengenai hak pengumuman dan hak komunikasi publik. Dengan demikian, persoalan ini memerlukan analisis yuridis mengenai bagaimana pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan terhadap pelaku *re-streaming* ilegal tersebut.

Oleh karena itu diperlukan teori sebagai landasan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peranan penting untuk menyatukan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang pada dasarnya sering kali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum dituntut mampu mengatur dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut agar tidak saling berbenturan secara berlebihan. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas, hukum berfungsi menekan potensi konflik kepentingan seminimal mungkin, sekaligus menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam hubungan sosial antar masyarakat.

Secara terminologi, istilah “perlindungan hukum” merupakan gabungan dari dua unsur penting: “perlindungan” dan “hukum.” Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “perlindungan” dimaknai sebagai suatu hal atau

tindakan untuk melindungi, yang dapat mencakup upaya fisik, administratif, maupun normatif. Sementara itu, “hukum” dalam pengertian umum didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan atau norma yang secara resmi dianggap mengikat serta diberlakukan oleh lembaga berwenang, baik oleh negara maupun komunitas tertentu.¹⁷ Oleh karena itu, secara sederhana, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian kepada individu atau kelompok, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai seluruh upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk menjamin keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perwujudan dari fungsi hukum itu sendiri, yakni sebagai suatu konsep yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menciptakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, memberikan kemanfaatan, serta menghadirkan rasa aman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Berdasarkan pandangan Setiono, perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh jaminan bahwa hak tersebut akan dihormati dan

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55.

¹⁸ Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT” (2017), hlm. 3.

¹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

dilindungi oleh negara. Keadilan diwujudkan melalui pemberian perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemberian pemulihan terhadap pihak yang haknya dilanggar. Konsep perlindungan hukum menurut Setiono berangkat dari gagasan bahwa hukum harus mampu menjadi sarana pengayoman terhadap masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus hadir sebelum pelanggaran terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai suatu upaya atau mekanisme yang disusun melalui berbagai kebijakan dan tindakan hukum guna menjamin rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi individu maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi fundamental hukum, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan sengketa, dan menjamin pemenuhan hak-hak warga negara.

Perihal perlindungan hukum juga diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁰ Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa diskriminasi, sehingga menjadi dasar konstitusional bagi seluruh pengaturan perlindungan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan topik permasalahan yang dibahas menjadi sangat relevan, karena teori ini menitikberatkan pada upaya memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya

²⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.), Pasal 28D Ayat (1).

penyalahgunaan atau pemanfaatan ciptaan tanpa izin, termasuk dalam praktik penyiaran atau penayangan karya cipta. Melalui pengaturan dan penegakan hukum yang efektif, teori perlindungan hukum berperan dalam memastikan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari ciptaannya, sekaligus memberikan dasar bagi penegakan hak dan pemulihan kerugian apabila terjadi pelanggaran.

2. Teori Keadilan Korektif

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum memiliki peran penting dalam menjaga legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum ditegakkan secara adil, tingkat kepercayaan terhadap lembaga hukum akan meningkat, sehingga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses hukum. Sebaliknya, pengabaian terhadap keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan menurunnya kepercayaan terhadap hukum, yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik sosial serta perpecahan dalam masyarakat.

Keadilan pada hakikatnya merupakan konsep yang relative, karena pandangan setiap orang bisa berbeda-beda, apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain, sehingga ketika seseorang menyatakan telah bertindak adil penilaian tersebut perlu dilihat dalam konteks ketertiban umum dan standar yang berlaku di lingkungan masyarakatnya, sebab ukuran atau skala keadilan tidak bersifat universal melainkan dibentuk, didefinisikan, dan disepakati oleh masyarakat sesuai dengan nilai, norma, dan tatanan sosial yang hidup serta berkembang di dalamnya.²¹

Keadilan berakar dari kata adil, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sikap sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, sehingga setiap keputusan maupun tindakan seharusnya berpijak pada norma-norma yang objektif, bukan pada kepentingan pribadi atau dorongan emosional semata.²²

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2014), n. hlm.85.

²² “Keadilan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d, melalui: <https://kbbi.web.id/keadilan> diakses pada 5 November 2025.

Sedangkan keadilan dalam Al-Qur'an dipahami melalui beragam istilah yang menekankan keseimbangan dan hak setiap individu, di antaranya *al-'adl* dan *al-qisth*. Kedua istilah ini sama-sama berarti "keadilan", namun secara kontekstual memiliki perbedaan penting *al-'adl* bersifat lebih umum dan menyentuh aspek yang dapat ditangkap oleh mata batin (*bashīrah*), seperti persoalan hukum dan moral, sedangkan *al-qisth* berkaitan dengan hal-hal yang nyata dan terukur secara indrawi, misalnya timbangan atau ukuran yang presisi. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup pemberian hak yang sepatutnya kepada setiap orang, perlakuan yang setara tanpa memandang perbedaan, serta keseimbangan antara hak, kewajiban, kebutuhan, dan manfaat. Penerapannya terlihat dalam ucapan, tindakan sehari-hari, kesaksian, dan perlakuan terhadap lawan. Ayat-ayat Al-Qur'an menekankan bahwa menegakkan keadilan adalah kunci terciptanya kesejahteraan yang luas, yaitu pemeliharaan martabat manusia, terciptanya rasa aman, ketenteraman, kemakmuran, serta terbebas dari kesulitan, gangguan, dan kemelaratan. Keadilan dalam Al-Qur'an berperan sebagai prinsip moral sekaligus fondasi bagi kehidupan sosial yang harmonis dan manusiawi.²³

Selain itu, banyak gagasan bahwa hukum harus mengutamakan keadilan, dimana pandangan tersebut adalah gagasan klasik yang telah lama menjadi perbincangan para filsuf, meskipun sifatnya kerap dianggap abstrak dan normatif. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan adalah tolok ukur utama dalam menilai hukum positif sekaligus tujuan pokok dibentuknya undang-undang. Dalam pandangannya, keadilan termasuk nilai yang bersifat mutlak, sejajar dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan, karena berdiri atas dasar dirinya sendiri dan tidak bergantung pada nilai lain yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, dikenal pula ungkapan "*gerechtigkeits ist das principum iuris*" yang menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar hukum, serta "*iustitia fundamentum regnorum*" yang bermakna bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara, sehingga dapat dipahami bahwa keadilan ditempatkan sebagai nilai tertinggi dan

²³ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019), melalui: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.12>, hlm.91-92,

paling mendasar dalam sistem hukum.²⁴

Sedangkan Aristoteles, sebagai filsuf besar, merupakan tokoh pertama yang merumuskan konsep keadilan sebagai pemberian hak yang layak kepada setiap individu. Dalam pandangannya mengenai keadilan distributif dan korektif, Aristoteles menegaskan bahwa hukum harus menjamin perlakuan yang setara bagi semua orang, sambil tetap memperhatikan perbedaan hak serta tanggung jawab masing-masing individu.²⁵

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan bentuk tertinggi dari seluruh kebajikan moral dan menempati posisi sentral dalam etika kebajikan. Keadilan tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam mengorganisasi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kebajikan moral dan keadilan dipandang sebagai dua aspek yang saling melengkapi, yang bersama-sama berperan penting dalam membangun serta menjaga tatanan masyarakat yang adil dan harmonis.²⁶

Teori keadilan Aristoteles ini berlandaskan pada gagasan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang pantas atau layak mereka terima sesuai dengan kapasitas dan kontribusinya. Bagi Aristoteles, keadilan tidak diartikan sebagai pembagian yang sama rata saja, melainkan pembagian yang bersifat proporsional dengan mempertimbangkan kebajikan, jasa, dan peran masing-masing individu dalam masyarakat.²⁷ Pemikiran ini tidak hanya menjadi inti dari filsafat moral dan politiknya, tetapi juga memberikan dasar penting bagi perkembangan pemahaman modern tentang hak, keadilan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial.

²⁴ Hyronimus Rhiti, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023), n. hlm.186.

²⁵ Tiara Salman and Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Keadilan, Jurnal Nalar* 19, no. 2 (2024), melalui: <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/110/88>, hlm.50.

²⁶ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2024, melalui: <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610/388>, hlm.13.

²⁷ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2024, melalui: <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610/388>, hlm.17.

Dalam karyanya berjudul *Etika Nikomakhea*, Aristoteles membagi mejadi dua prinsip keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, serta berbagai sumber daya atau barang yang dapat dimiliki bersama dalam masyarakat. Aristoteles menekankan bahwa distribusi yang adil tidak semata-mata berarti pembagian secara sama rata, melainkan pembagian yang didasarkan pada nilai, jasa, dan kontribusi masing-masing individu sesuai dengan standar yang diakui oleh masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada pemulihan terhadap kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Ketika seseorang dirugikan akibat tindakan pihak lain, keadilan korektif berupaya mengembalikan keseimbangan dengan memberikan kompensasi yang layak kepada korban atau menjatuhkan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Dengan kata lain, keadilan korektif berperan untuk memulihkan kesetaraan yang terganggu akibat ketidakadilan. Dari pemikiran ini, terlihat bahwa keadilan distributif berkaitan erat dengan fungsi pemerintah dalam mengatur pembagian sumber daya, sedangkan keadilan korektif merupakan ranah peradilan yang bertujuan menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum.²⁸

Pada intinya, Keadilan korektif berfokus pada pembedahan terhadap suatu kesalahan atau pelanggaran yang menyebabkan ketidakseimbangan. Ketika keadilan distributif tidak berjalan dengan semestinya, maka keadilan korektif hadir untuk memulihkannya. Tujuan utama dari keadilan korektif adalah memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan serta menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku pelanggaran. Ketidakadilan dapat menghancurkan kesetaraan yang telah ada, sehingga keadilan korektif berperan penting dalam memulihkan keseimbangan tersebut. Contoh penerapan keadilan korektif dalam kasus *re-streaming* ilegal siaran Byon Combat melalui aplikasi TikTok, dimana pelaku yang menayangkan ulang siaran tanpa izin harus dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan keseimbangan dan melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta yang dirugikan.

²⁸ Muhammad Kurniawan and Budi Wibowo, "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam" 14, no. 2 (2018), melalui: <<https://doi.org/10.54090/mu.39>>, hlm.29-30.

Oleh karena itu, Penerapan teori keadilan korektif memiliki peran penting dalam penegakkan pelanggaran hak cipta atas siaran Byon Combat, khususnya terkait tanggungjawab bagi pelaku tindakan *re-streaming* ilegal siaran Byon Combat melalui aplikasi TikTok. Teori ini berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hak individu, di mana pihak yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks kasus Byon Combat, tindakan menyiarkan ulang secara ilegal telah melanggar hak ekonomi pemegang hak siar resmi, yaitu Vidio.com, yang seharusnya memperoleh keuntungan melalui sistem *Pay Per View (PPV)*. Pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian finansial dan merusak nilai komersial dari siaran tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap pihak pencipta, pemegang hak cipta/terkait, hingga ahli waris yang memperoleh kerugian perihal hak ekonominya, yang dimana dalam masalah ini perihal menggunakan atau menyiarkan karya cipta tanpa izin atau melawan hukum mereka berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku pelanggaran. Ketentuan ini menjadi wujud penerapan prinsip keadilan korektif karena bertujuan untuk memulihkan hak ekonomi yang telah dilanggar. Selain itu, dalam perspektif Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, *re-streaming* ilegal terhadap siaran Byon Combat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pelakunya.

Melalui penerapan teori keadilan korektif ini, penegakan hukum dalam kasus ini harus diarahkan pada pemulihan hak pihak yang dirugikan, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Artinya, pelaku *re-streaming* ilegal perlu dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme gugatan ganti rugi, guna mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat pelanggaran hak cipta tersebut. Pendekatan ini mencerminkan tujuan utama dari keadilan korektif, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya

pelanggaran, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

F. Penelitian Terdahulu

Elviana Cahya Nimas (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata Terkait Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Komik Digital Webtoon” menyoroti aspek pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran hak cipta melalui tindakan penggandaan dan pengunggahan ulang (*re-upload*) karya komik digital yang dilindungi undang-undang, dengan fokus pada bentuk pelanggaran yang bersifat statis berupa *re-produksi* dan distribusi ulang konten berbasis gambar dan teks, sedangkan penelitian ini menghadirkan perbedaan mendasar baik dari sisi objek kajian maupun karakteristik pelanggaran karena mengkaji fenomena yang lebih mutakhir berupa *re-streaming* siaran *live streaming* berbayar (*pay per view*) yang bersifat eksklusif dan disiarkan ulang secara real-time tanpa izin, disertai adanya interaksi ekonomi digital seperti permintaan dan pemberian *gift* dari penonton kepada pelaku, di mana praktik ini menunjukkan kompleksitas pelanggaran yang lebih dinamis dan terorganisir, selain itu terdapat celah dalam penelitian Elviana yang belum menguraikan secara komprehensif tahapan penegakan hukum, khususnya pada aspek pengaduan atau pelaporan pelanggaran hak cipta kepada pihak platform atau aplikasi digital sebagai langkah awal penindakan yang justru menjadi krusial dalam ekosistem digital saat ini, serta belum membahas secara spesifik mengenai pentingnya somasi dalam pelanggaran hak cipta serta pengecualian kewajiban mediasi dalam kasus pembajakan hak cipta yang secara normatif dapat dikesampingkan karena sifat pelanggaran yang menimbulkan kerugian langsung dan luas, sehingga penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih menyeluruh terkait mekanisme penegakan hukum sekaligus menyoroti perkembangan bentuk pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi digital.²⁹

²⁹ Elviana Cahya Nimas, “Tanggung Jawab Perdata Terkait Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Komik Digital Webtoon” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Yunita Avindi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pelanggaran Hak Cipta pada Pengguna Aplikasi Telegram untuk Streaming Film Ilegal Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*” membahas pelanggaran hak cipta melalui platform Telegram dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam, dengan fokus pada aspek moral dan legal pembajakan konten film, sedangkan penelitian ini berbeda baik dari segi objek maupun pendekatan karena berfokus pada tanggung jawab perdata pelaku *re-streaming* ilegal siaran *Byon Combat Pay per view* melalui aplikasi TikTok dengan pendekatan hukum positif, selain itu terdapat celah dalam penelitian Yunita yang belum menguraikan secara komprehensif proses penegakan hukum, khususnya pada tahapan pengaduan kepada pihak aplikasi, tidak membahas pentingnya somasi dalam pelanggaran hak cipta serta tidak membahas pengecualian kewajiban mediasi dalam kasus pembajakan hak cipta, di samping itu perbedaan juga terlihat pada fenomena yang dikaji karena penelitian ini mengangkat bentuk pelanggaran yang lebih baru berupa *live streaming* berbayar (*pay per view*) yang bersifat eksklusif dan berlangsung secara real-time, sehingga menunjukkan perkembangan pelanggaran hak cipta yang semakin dinamis dan terhubung dengan interaksi ekonomi digital.³⁰

Penelitian Putra Muhammad Dwiki Adama (2024) yang berjudul “*Pertanggungjawaban pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita pada Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*” menyoroti pembajakan karya sinematografi melalui pengandaan dan penyebaran film dalam bentuk file di aplikasi Telegram, dengan fokus pada pertanggungjawaban pelaku serta penyelesaian sengketa berdasarkan UU Hak Cipta, UU ITE, dan KUHPperdata, namun penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena mengkaji fenomena yang lebih mutakhir berupa *re-streaming* ilegal siaran *Pay per view* *Byon Combat* melalui TikTok yang dilakukan secara langsung (*live streaming*), bersifat eksklusif, dan melibatkan interaksi ekonomi digital seperti fitur gift untuk memperoleh

³⁰ Yunita Avindi, “Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2023)

keuntungan, selain itu terdapat celah dalam penelitian tersebut karena belum menguraikan secara komprehensif proses penegakan hukum hak cipta, khususnya pada tahap pengaduan atau pelaporan kepada pihak aplikasi sebagai mekanisme awal yang krusial, dan tidak membahas pentingnya somasi dalam pelanggaran hak cipta serta tidak membahas pengecualian kewajiban mediasi dalam kasus pembajakan hak cipta, di mana hal ini menunjukkan adanya aspek yang belum tergali, di samping itu perbedaan juga tampak pada karakter pelanggaran karena penelitian sebelumnya berfokus pada distribusi file yang bersifat statis, sedangkan penelitian ini menelaah pelanggaran hak cipta dalam bentuk *re-streaming* (penayangan ulang) konten berbayar secara real-time yang lebih dinamis, sehingga penelitian ini tidak hanya memperluas objek kajian tetapi juga memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait pertanggungjawaban perdata pelaku *re-streaming* dalam perkembangan ekosistem digital.³¹

Sasmitha Fitriana Agustin (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pertanggungjawaban Perdata bagi Pengunggah atas Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penayangan Ulang Karya Sinematografi di Aplikasi TikTok*” memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini karena sama-sama menelaah pelanggaran hak cipta pada platform TikTok, namun terdapat perbedaan mendasar pada objek karya cipta dan bentuk pelanggaran yang dianalisis, di mana Sasmitha berfokus pada karya sinematografi berupa film atau video komersial yang diunggah ulang (*reupload*) secara statis, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena yang lebih mutakhir berupa *re-streaming* siaran *live event* *Byon Combat Pay per view* yang bersifat eksklusif dan disiarkan ulang secara real-time tanpa izin untuk memperoleh keuntungan melalui interaksi ekonomi digital seperti fitur *gift*, selain itu terdapat celah dalam penelitian Sasmitha karena belum menguraikan secara komprehensif proses penegakan hukum hak cipta, khususnya pada tahapan pengaduan atau pelaporan pelanggaran kepada pihak aplikasi sebagai langkah awal yang krusial dalam ekosistem digital, tidak membahas pentingnya somasi dalam pelanggaran

³¹ Putra Muhamad Dwiki Adama, “Pertanggungjawaban Pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta” (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

hak cipta serta tidak membahas pengecualian kewajiban mediasi dalam kasus pembajakan hak cipta yang secara normatif dapat dikesampingkan, sehingga masih terdapat aspek yang belum tergalikan secara menyeluruh, oleh karena itu penelitian ini memperluas dimensi analisis terkait penegakan hukum hak cipta dalam kasus *re-streaming* terhadap konten berbayar yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya.³²

Penelitian Kemal Fasya dkk. (2023) yang berjudul “*Kajian Yuridis Publikasi Film di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014*” membahas pelanggaran hak cipta berupa pengunggahan atau publikasi film ke internet tanpa izin dengan fokus pada akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta melalui pendekatan normatif berdasarkan UU Hak Cipta, di mana pelanggaran dilihat dalam konteks penyebaran konten film secara statis melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Facebook, Telegram, dan situs streaming ilegal, sedangkan penelitian ini menghadirkan perbedaan mendasar karena mengkaji fenomena yang lebih mutakhir berupa *re-streaming* ilegal siaran *Byon Combat Pay per view (PPV)* yang ditayangkan melalui fitur *live streaming* di aplikasi TikTok, berlangsung secara *real-time*, dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui gift dari penonton. Selain itu terdapat celah dalam penelitian Kemal Fasya dkk. karena belum menguraikan secara komprehensif proses penegakan hukum hak cipta, khususnya pada tahap pengaduan atau pelaporan pelanggaran kepada pihak aplikasi sebagai mekanisme awal yang krusial, tidak membahas pentingnya somasi dalam pelanggaran hak cipta serta tidak membahas pengecualian kewajiban mediasi dalam kasus pembajakan hak cipta sehingga masih terdapat aspek penting yang belum dijelaskan, di samping itu perbedaan juga tampak pada karakter pelanggaran karena penelitian sebelumnya berfokus pada distribusi file yang bersifat statis, sedangkan penelitian ini menelaah pelanggaran hak siar dalam bentuk penayangan ulang siaran berbayar secara langsung (*live PPV*) yang lebih dinamis dan

³² Sasmitha Fitriana Agustin, “Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pengunggah Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penayangan Ulang Karya Sinematografi Di Aplikasi TikTok” (UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR SURABAYA, 2024).

terintegrasi dengan interaksi ekonomi digital, sekaligus memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban perdata pelaku *re-streaming* yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.³³

Penelitian ini menempatkan pertanggungjawaban perdata sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa hak cipta akibat praktik *re-streaming* ilegal siaran berbayar (*Pay Per View*) Byon Combat melalui aplikasi TikTok, dengan kebaruan yang terletak pada fokus kajian terhadap penerapan tanggung jawab perdata dalam pelanggaran hak siar digital secara langsung (*live streaming*) yang selama ini belum banyak dibahas karena penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pelanggaran terhadap karya musik, komik digital, atau karya sinematografi berupa film yang sudah sangat banyak dibahas. Selain itu penelitian ini juga menyoroti sistem eksklusivitas siaran berbasis *Pay Per View* sebagai bentuk optimalisasi hak ekonomi pencipta untuk memperoleh keuntungan, yang hingga saat ini masih jarang dijadikan objek kajian akademik padahal sistem *Pay Per View* ini sangat berguna bagi para pencipta karya sinematografi atau perhelatan acara yang dapat memperoleh keuntungan lebih, di samping itu penelitian ini mengidentifikasi adanya celah dalam studi sebelumnya atau penelitian terdahulu yang penulis tulis diatas yang dimana masih terdapat celah yang belum dibahas yaitu belum menguraikan secara komprehensif proses penegakan hukum hak cipta secara menyeluruh yang dimuai dari terdasar hingga tahapan terakhir yaitu ke pengadilan, khususnya pada tahap pengaduan atau pelaporan pelanggaran kepada pihak aplikasi sebagai mekanisme awal yang krusial, dan belum membahas pentingnya somasi dalam pelanggaran hak cipta serta belum membahas pengecualian kewajiban mediasi dalam kasus pembajakan hak cipta sehingga menunjukkan adanya kekosongan analisis yang signifikan, lebih jauh penelitian ini juga menegaskan adanya kekosongan hukum dalam regulasi penyiaran yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang semakin modern yang dimana karena siaran Byon Combat *Pay Per View* ini berada

³³ Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, "Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 1 (2023): 58–65, melalui: <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2771>>.

dalam aplikasi *OTT (Over The Top)* hal tersebut membuat Undang-Undang Penyiaran tidak berlaku dikarenakan Undang-Undang Penyiaran hanya berfokus pada ketentuan *free to air* atau penyiaran media konvensional (TV/Radio), sehingga menghadirkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan aplikatif dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban perdata, kerugian ekonomi, serta akibat hukum bagi pelaku *re-streaming*, sekaligus menegaskan perbedaan mendasar pada fenomena yang dikaji berupa siaran *live streaming* berbayar yang sangat eksklusif, sehingga memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik, baru, dan relevan terhadap perkembangan hukum hak cipta di era digital yang semakin interaktif.

